



P U T U S A N
Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tilam Rt.01/ Rw.02 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP SARMADI AIs YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YOSEP SARMADI AIs YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Yamaha Jenis Vega R Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33P90027K025250. No Mesin 3P902583. An. ZAMZAMI.
Dikembalikan kepada saksi ANDIKA ANDESTA AGARA (Korban).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEP SARMADI AIs YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Kost IMI Putra Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Binawidya Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** sedang duduk-duduk dikedai di simpang jalan Bangun Karya kemudian Terdakwa teringat adanya kost-kostan yang bebas lalu Terdakwa berniat menangkap pasangan yang ada di kost tersebut yang mana jaraknya hanya sekitar 100 meter dari simpang tempat Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Kost IMI Putra Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Binawidya Pekanbaru. Sesampainya ditempat kost tersebut Terdakwa melihat kondisi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke areal parkir kost yang mana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada diareal parkir lalu Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ kemudian Terdakwa mengambil kunci palsu dari dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega lalu mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di jalan Tilam lalu keesokan harinya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ tersebut ke sebuah kedai di Jalan Kubang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Pak Haji (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami saksi ANDIKA Als DIKA Bin ELVI (Alm) sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDIKA Als DIKA Bin ELVI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hilangnya barang milik Saksi tersebut, Saksi ketahui pada hari Jum,at Tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat diareal parkir Kost Imi Putra Jl. Bangun karya Kel. Tuah karya Kec. Binawidya Pekanbaru;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi tersebut hilang dari areal parkir kost imi putra, yang mana saat itu Saksi sedang berada dan tidur dikamar kost. Dan selain Saksi ada orang lain yang mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut. Istri Saksi Saudari MILA;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang dari areal imi kost putra, yang mana Saksi berusaha melakukan pencarian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah Saksi mendapatkan telpon dari Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi telah tertangkap, dan saat ini Saksi telah mengetahuinya, yang mana pelakunya seorang laki laki yang bernama YOSEP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara YOSEP, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Dan pada saat saudara YOSEP mengambil sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkirkan diareal parkir kost imi Putra, saudara YOSEP tidak ada mendapatkan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan saudara YOSEP Sepeda motor milik Saksi tersebut telah dijual olehnya kepada orang lain;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sepeda motor itu, yang mana awalnya orang tua Saksi membelinya secara kredit, dan setelah lunas orang tua



Saksi memberikan sepeda motor itu kepada Saksi. Untuk Saksi gunakan beraktifitas sehari hari;

- Bahwa dengan hilangnya dan diambilnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, berawal Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024, sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Vega R. Tahun 2007, Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33V90027K025250. No Mesin 3F9025283 Milik Saksi dalam diareal parkir sepeda motor Kost IMI Putra Jl. Bagun karya, Kec. Binawidya Pekanbaru, dan setelah Saksi memarkirkan dan mengunci stangnya, Saksi kemudian masuk kedalam kamar untuk istirahat tidur. Keesokan harinya Jum,at Tanggal 28 Juni 2024. Sekira Pukul 07.00 Wib. Pada saat Saksi hendak pergi bekerja, Saksi kaget melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada diposisi tempat Saksi memarkirkannya. Lalu kemudian mengalami hal tersebut Saksi berusaha mencari dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Istri Saksi MILA Dan Istri Saksi saudari MILA mengatakan kepada Saksi agar melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib. Lalu kemudian Pada Hari sabtu Tanggal 5 Oktober 2024, sekira Pukul 01.00 Wib, Saksi mendapatkan telpon dari Anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi telah tertangkap, dan Saksi diminta untuk datang guna proses lebih lanjut. Setelah Saksi datang dan bertemu dengan pelaku, yang bernama YOSEP, dan saudara YOSEP mengaku mengambil sepeda motor milik Saksi dan telah menjualnya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MILA SUSANTI Als MILA Binti ALI AMRAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saudara ANDIKA tersebut, Saksi ketahui pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 07.00 Wib, bertempat diareal parkir Kost Imi Putra Jl. Bangun Karya Kel. Tuah Karya Kec. Binawidya Pekanbaru;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saudara ANDIKA hilang dari areal Parkir Rumah kost IMI Putra, yang mana saat itu Saksi sedang berada



dikamar kost. Dan adapun Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor itu diberitahukan oleh saudara ANDIKA;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik saudara ANDIKA, namun setelah Saudari ANDIKA mendapatkan telpon dari Anggota Kepolisian memberitahukan kepadanya bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut telah tertangkap, dan saat ini Saksi telah mengetahuinya, yang mana pelakunya seorang laki laki yang bernama YOSEP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara YOSEP, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Dan pada saat saudara YOSEP mengambil sepeda motor milik suami Saksi saudari ANDIKA yang sedang diparkirkan di areal parkir kost imi Putra, sepegetahuan Saksi saudara ANDIKA tidak ada memberikan izin kepada saudara YOSEP Untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut dari saudara ANDIKA, Yang mana Saksi turun kelantai bahwa kost keareal parkir bersama saudara ANDIKA, dan melihat sepeda motor sudah tidak ada tempat parkir tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada saudara ANDIKA untuk mencari dan melaporkan tentang kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa cara saudara ANDIKA mendapatkan sepeda motor itu, sepegetahuan Saksi saudara ANDIKA mendapatkannya dari orang tuanya digunakan untuk sarana beraktifitas dan bekerja sehari hari;
- Bahwa dengan hilangnya dan diambilnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kondisi dan situasi rumah kost IMI putra tempat hilangnya sepeda motor milik saudara ANDIKA, yang mana kamar kostnya berada dilantai dasar dan lantai dua, dan Saksi dengan saudara ANDIKA tinggal dikamar kost lantai 2. Dan pada halaman Rumah kost tidak memiliki pagar, dan pada lorong areal parkir sepeda motor, ada menggunakan pintu. Namun pintu parkir tersebut tidak menggunakan kunci;
- Bahwa kronologis terjadinya hilangnya sepeda motor milik suami Saksi saudara ANDIKA, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 23.00 Wib, saat itu Saksi bersama saudara ANDIKA pulang dari jalan jalan dan saudara ANDIKA memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Merk YAMAHA Jenis Vega R. Tahun 2007, Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33V90027K025250. No Mesin 3F9025283 Miliknya dalam diareal parkir sepeda motor Kost IMI Putra Jl. Bangun Karya, Kec. Binawidya Pekanbaru, dan setelah saudara ANDIKA memarkirkan dan mengunci stangnya, kemudian Saksi bersama saudara ANDIKA masuk kedalam kamar untuk istirahat tidur. Keesokan harinya Jum,at Tanggal 28 Juni 2024. Sekira Pukul 07.00 Wib. Pada saat saudara ANDIKA hendak pergi bekerja, ianya kaget melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada diposisi tempat saudara ANDIKA memarkirkannya. Lalu kemudian saudara ANDIKA memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, lalu Saksi turun dari kamar kost melihat ke areal parkir sepeda motor dan Saksi lihat sepeda motor milik saudara ANDIKA Sudah tidak ada diparkiran tersebut mengalami hal tersebut saudara ANDIKA berusaha mencari sepeda motor tersebut, dan Saksi mengatakan kepada saudara ANDIKA agar melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat, di Bulan Juni 2024, bertempat Areal parkir Rumah Kost Imi Putera Jl. Bangun Karya, Kel. Tuah Karya Kec. Binawidya Pekanbaru. Dan bentuk barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA Jenis Vega R. Tahun 2007, Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33V90027K025250. No Mesin 3F9025283.
- Bahwa disaat Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor itu, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang, dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut hanya seorang diri, dan tidak ada dibantu oleh orang lain. dan Terdakwa hingga bisa mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat ini sepeda motor berada pada seorang laki laki yang berprofesi sebagai tukang becak yang Terdakwa panggil Pak Haji, yang mana sepeda

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut Terdakwa jual kepada Pak Haji dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Haji yang Terdakwa sebutkan bertempat disebuah kedai di Jl. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Haji pada hari dan tanggal sudah tidak ingat dibulan Juni Tahun 2024, siang hari sehari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan serta kebutuhan sehari hari;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan hingga Terdakwa bisa mengambil dan mendapatkan sepeda motor tersebut, berawal Pada Hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat di Bulan Juni Tahun 2024, sekira Pukul 00.00 Wib. Terdakwa saat itu sedang duduk dikedai di Simpang Jl. Bangun raya, yang mana Terdakwa duduk bersama dengan teman teman Terdakwa , dan saat itu Terdakwa teringat adanya Kost kosan yang bebas dan Terdakwa berniat untuk menangkap pasangan yang ada dikost tersebut, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kost kosan tersebut yang mana jaraknya hanya sekitar 100 Meter dari simpang tempat Terdakwa duduk, setelah tiba di kost kosan tersebut Terdakwa melihat kondisi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam Areal Parkiran Kost, yang mana saat itu Terdakwa melihat adanya 3 (tiga) Unit sepeda motor yang diparkirkan didalam areal rumah kost tersebut salah satunya sepeda motor merk yamaha jenis vega warna merah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dari dalam saku celana Terdakwa , dan kemudian dengan kunci itu Terdakwa mencoba dan memasukkannya kelubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega, namun disaat itu kunci yang Terdakwa gunakan tersebut cocok dan bisa menyalakan kontak sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari areal Parkiran Rumah Kost, dan membawa Pulang sepeda motor itu kerumah Terdakwa di Tilm, lalu kemudian esok harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kesebuah kedai dan menjualnya kepada seorang laki laki yang Terdakwa panggil Pak haji bertempat di Jl. Kubang Raya. yang mana Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan seorang laki laki yang Terdakwa panggil Pak haji tersebut. adapun hingga Terdakwa bisa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr



menjual sepeda motor tersebut kepada Pak haji, yang mana Terdakwa melihat adanya tempat jual beli becak motor bertempat Di Jl. Kubang raya, dan saat itu Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki laki yang ada ditempat tersebut dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak haji tersebut, yang mana saat itu, pak haji tersebut ada menanyakan surat surat sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa surat surat sepeda motor sudah tidak ada dan telah hilang, kemudian pak haji tersebut bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor itu, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana hasil uang penjualan itu telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari hari, lalu kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Oktober 2024, sekira pukul 00. 15 Wib, Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya menangkap Terdakwa, bertempat di tempat Terdakwa bekerja di Jl. Tilam desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya Guna Proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Yamaha Jenis Vega R Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33P90027K025250. No Mesin 3P902583. An. ZAMZAMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (AIm)** sedang duduk-duduk dikedai di simpang jalan Bangun Karya kemudian Terdakwa teringat adanya kost-kostan yang bebas lalu Terdakwa berniat menangkap pasangan yang ada di kost tersebut yang mana jaraknya hanya sekitar 100 meter dari simpang tempat Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Kost IMI Putra Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Binawidya Pekanbaru. Sesampainya ditempat kost tersebut Terdakwa melihat kondisi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke areal parkir kost yang mana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda



motor yang ada diareal parkir lalu Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ kemudian Terdakwa mengambil kunci palsu dari dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega lalu mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di jalan Tilm lalu keesokan harinya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ tersebut ke sebuah kedai di Jalan Kubang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Pak Haji (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami saksi ANDIKA Als DIKA Bin ELVI (Alm) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** sedang duduk-duduk dikedai di simpang jalan Bangun Karya kemudian Terdakwa teringat adanya kost-kostan yang bebas lalu Terdakwa berniat menangkap pasangan yang ada di kost tersebut yang mana jaraknya hanya sekitar 100 meter dari simpang tempat Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Kost IMI Putra Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Binawidya Pekanbaru. Sesampainya ditempat kost tersebut Terdakwa melihat kondisi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke



areal parkir kost yang mana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada diareal parkir lalu Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ kemudian Terdakwa mengambil kunci palsu dari dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega lalu mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di jalan Tilam lalu keesokan harinya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ tersebut ke sebuah kedai di Jalan Kubang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Pak Haji (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOSEP pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi ANDIKA yang sedang diparkirkan diareal parkir kost imi Putra, Terdakwa YOSEP tidak ada mendapatkan izin dari Saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** sedang duduk-duduk di kedai di simpang jalan Bangun Karya kemudian Terdakwa teringat adanya kost-kostan yang bebas lalu Terdakwa berniat menangkap pasangan yang ada di kost tersebut yang mana jaraknya hanya sekitar 100 meter dari simpang tempat Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Kost IMI Putra Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Binawidya Pekanbaru. Sesampainya ditempat kost tersebut Terdakwa melihat kondisi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke areal parkir kost yang mana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada diareal parkir lalu Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ kemudian



Terdakwa mengambil kunci palsu dari dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega lalu mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di jalan Tilm lalu keesokan harinya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Vega warna merah No.Pol BA 6473 SQ tersebut ke sebuah kedai di Jalan Kubang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Pak Haji (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami saksi ANDIKA Als DIKA Bin ELVI (Alm) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Yamaha Jenis Vega R Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33P90027K025250. No Mesin 3P902583. An. ZAMZAMI., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi ANDIKA ANDESTA AGARA (Korban).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP SARMADI Als YOSEP Bin SAHARUDDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Merk Yamaha Jenis Vega R Warna Merah No Pol BA 6473 SQ. No Rangka MH33P90027K025250. No Mesin 3P902583. An. ZAMZAMI.

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA ANDESTA AGARA (Korban).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Arsul Hidayat, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan pergantian Majelis Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Desember 2024, dibantu dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Nelly Kristina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Pbr